

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 002 TAHUN 2024

TENTANG
KOMPENSASI FINANSIAL PEGAWAI POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal 27 ayat (2) tentang tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- b. bahwa atas pekerjaan yang telah dilakukan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Batam mendapatkan kompensasi finansial dalam bentuk penghasilan tetap dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa penentuan besaran penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang diterima pegawai mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, pengalaman, kompetensi, dan masa kerja yang diperhitungkan sejak mulai bekerja di Politeknik Negeri Batam saat berstatus PTS;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Kompensasi Finansial Pegawai Politeknik Negeri Batam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 tentang Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Tiap-Tiap Warga Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang

- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 145);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tiga Puluh Lima Perguruan Tinggi Negeri Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 923);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran

Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 002 TAHUN 2024 TENTANG KOMPENSASI FINANSIAL PEGAWAI POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disingkat Polibatam, adalah perguruan tinggi negeri baru.
2. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah PNS dan PPPK di Polibatam yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan di Polibatam dan digaji.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai yang diangkat dan ditetapkan menjadi pegawai pemerintah sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah Pegawai yang sebelumnya telah dinyatakan lulus ujian penyaringan dan mendapatkan nomor identitas PNS.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai yang diangkat dan ditetapkan menjadi pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lainnya yang dibayarkan penghasilannya oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara.
7. Pegawai Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disingkat Pegawai Polibatam adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan baik yang berstatus ASN maupun PPNPN yang terikat bekerja di Polibatam berdasarkan perjanjian kerja dan atau pengangkatan sebagai pegawai.
8. Dosen adalah tenaga pendidik profesional di Polibatam dengan tugas utama mengembangkan dan menyalurkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen tetap adalah pegawai tenaga pendidik yang bekerja penuh waktu di Polibatam baik yang berstatus kontrak dengan batas waktu tertentu maupun berstatus tetap dengan batas waktu tidak tertentu.
10. Sertifikasi Dosen, yang selanjutnya disingkat Serdos, adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Dosen Polibatam setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
11. Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disingkat Tendik, adalah pegawai selain tenaga pendidik yang bekerja penuh waktu di Polibatam.
12. Kompensasi finansial adalah hak berupa penghasilan tetap dan penghasilan lain yang diterima oleh pegawai Polibatam atas pekerjaannya dari Polibatam dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Upah Minimum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat UMK, adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam berdasarkan pada kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur ini mengatur pedoman pemberian kompensasi finansial bagi pegawai di Polibatam yang dibebankan pada APBN melalui DIPA Politeknik Negeri Batam.
- (2) Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di Polibatam meliputi:
 - a. staf khusus/staf ahli non pegawai negeri;
 - b. Dosen dan tendik baik ASN maupun non ASN; dan
 - c. pegawai non pegawai negeri lainnya yang penghasilannya bersumber dari APBN.
- (3) Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak termasuk pegawai tidak tetap/penerima honorarium yang ditugaskan terkait output kegiatan.

BAB III PRINSIP DASAR DAN RANCANGAN FORMULA

Bagian Kesatu Prinsip Dasar

Pasal 3

Polibatam menjalankan proses pemberian kompensasi finansial bagi pegawai Polibatam dengan prinsip dasar, yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan hidup layak;
- b. Adil secara internal (*internal equity*);
- c. Bersaing secara eksternal (*external competitiveness*);
- d. Mempertimbangkan faktor beban kerja, tanggungjawab jabatan dan resiko pekerjaan (*compensable factors*); dan
- e. Sesuai kemampuan anggaran (*budget availability*).

Bagian Kedua
Rancangan Formula

Pasal 4

- (1) Rancangan Formula Penghasilan Pegawai Non ASN Polibatam ditetapkan sebagai berikut:
- a. Memperhitungkan latar belakang pendidikan terakhir sebagai dasar penyetaraan awal golongan sesuai PNS dengan ketentuan:
 - (i) Lulusan SD dianggap sama dengan PNS golongan 1A;
 - (ii) Lulusan SLTP dianggap sama dengan PNS golongan 1C;
 - (iii) Lulusan SLTA dianggap sama dengan PNS golongan 2A;
 - (iv) Lulusan Diploma 3 dianggap sama dengan PNS golongan 2C;
 - (v) Lulusan Sarjana/Diploma 4 dianggap sama dengan PNS golongan 3A;
 - (vi) Lulusan Magister/Master terapan dianggap sama dengan PNS golongan 3B; dan
 - (vii) Lulusan doktor/doktor terapan dianggap sama dengan PNS golongan 3C.
 - b. Memperhitungkan jenjang posisi dan masa kerja sebelumnya;
 - c. Besaran penghasilan tetap yang selama ini sudah diterima tidak mengalami penurunan;
 - d. Mempertimbangkan pola penggajian PNS seperti jenis komponen dan besaran tarif;
 - e. Kenaikan komponen penghasilan pegawai mengikuti standar dan ketentuan pemerintah; dan
 - f. Perhitungan komponen penghasilan tetap pegawai memberlakukan indeks faktor pengali berdasarkan status pegawai. Besaran indeks sesuai tabel yang tertera pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam peraturan ini.

BAB IV
KOMPONEN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 5

- (1) Komponen penghasilan terdiri dari komponen penghasilan tetap dan komponen penghasilan tidak tetap.
- (2) Komponen penghasilan tetap merupakan komponen penghasilan yang sifatnya diterima setiap bulan selama menjadi pegawai walaupun memungkinkan ada perubahan besarnya sesuai ketentuan.
- (3) Komponen penghasilan tidak tetap merupakan komponen penghasilan yang sifatnya tidak diterima teratur setiap bulan.

Bagian Kedua
Dosen

Pasal 6

Jenis dan Acuan Komponen Penghasilan

- (1) Jenis dan besaran tarif dari komponen penghasilan tetap untuk Dosen, mengikuti pola penggajian sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d yang setidaknya meliputi: penghasilan pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan fungsional umum/tertentu, uang makan, serta tunjangan jabatan bagi yang menjabat pada posisi struktur atau tunjangan tugas tambahan bagi yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan unit pelaksana/penunjang.
- (2) Penghasilan pokok mengacu standar dan ketentuan tarif gaji pokok PNS yang memperhitungkan golongan dengan proksi latar belakang pendidikan dan masa kerja, dikalikan indeks seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f.

- (3) Tunjangan istri, tunjangan anak dan tunjangan beras mengacu standar dan ketentuan besaran tarif tunjangan PNS berdasarkan data keluarga terkini dari pegawai yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Uang makan mengikuti standar dan ketentuan tarif PNS ini diberikan kepada pegawai berdasarkan catatan kehadirannya dalam sebulan yang kemudian dikali tarif uang makan sesuai golongan pegawai yang bersangkutan.
- (5) Tunjangan Jabatan Akademik mengikuti standar tarif yang dikeluarkan oleh Pemerintah apabila sudah memiliki jabatan akademik dan dibayarkan pada tanggal mulai TMT yang tercantum dalam keputusan penetapan jabatan akademik yang bersangkutan.
- (6) Tunjangan Jabatan Struktural diberikan kepada Dosen yang menjabat Direktur dan Pembantu Direktur berdasarkan OTK yang berlaku dan disahkan oleh kementerian, yang besaran tunjangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Honorarium tugas tambahan diberikan khusus kepada Dosen yang mengemban tugas tambahan sebagai Wakil Direktur Bagian Kerjasama, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala UPA (Unit Penunjang Akademik), Kepala dan Sekretaris SPI, Kepala dan Sekretaris Senat yang besarnya maksimal sesuai dengan yang ditetapkan di dalam SBM.
- (8) Tunjangan Sertifikasi Pendidik mengikuti standar besaran tunjangan sertifikasi Dosen yang diperoleh setelah dinyatakan lulus serdos dan dibayarkan bagi yang baru pertama kali memperoleh tunjangan serdos pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (9) Insentif Selisih Pendapatan Sebelumnya, Insentif Selisih UMK atau Tunjangan Praserdos, yang penerapannya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Insentif Selisih Pendapatan Sebelumnya atau disingkat ISPS, diberikan guna menutupi selisih besaran penghasilan tetap yang telah diterima

sebelumnya pada saat menggunakan standar gaji dan tunjangan saat masih di bawah Yayasan (Otorita Batam). Besaran insentif ini menggunakan standar pola yang baru;

- b. ISPS hanya berlaku untuk Dosen yang telah lama bekerja dan menerima komponen gaji dan tunjangan berdasarkan standar yayasan sebelumnya. Besaran nilai ISPS ini telah dikunci per Januari 2017 sehingga nilainya tetap dan berfungsi sebagai penyangga agar gaji dan tunjangan Dosen lama tidak mengalami penurunan;
 - c. Insentif Selisih UMK atau disingkat ISUMK hanya berlaku untuk Dosen baru yang standar penggajiannya sudah tidak mengacu seperti saat masih di bawah yayasan Otorita Batam. Beban kerja Dosen untuk mendapatkan jumlah maksimal insentif ini minimal sebanyak 16 (enam belas) SKS;
 - d. Tunjangan Praserdos, adalah tunjangan prasertifikasi dosen yang berlaku untuk Dosen baru yang direkrut mulai tahun 2018 selama Dosen tersebut belum mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Pendidik. Jika Dosen tersebut sudah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Pendidik maka tidak akan mendapatkan Tunjangan Praserdos lagi.
 - e. ISPS, ISUMK dan Tunjangan Praserdos sebagaimana di maksud pada huruf a dan c di atas tidak masuk dalam pemberian Tunjangan Jabatan Struktural ayat (6), Honorarium Tugas Tambahan ayat (7), dan Tunjangan Sertifikasi Pendidik ayat (8); dan
 - f. Peningkatan penghasilan tetap untuk selanjutnya sangat tergantung dari perubahan status pegawai dan kenaikan komponen penggajian bagi PNS yang diumumkan pemerintah.
- (10) Honor Vakasi yaitu seperti honor pembuatan dan koreksi soal ujian, pengawas ujian, dan bimbingan tugas akhir, dapat diberikan kepada Dosen dengan besaran tarifnya mengikuti Standar biaya masukan (SBM). Honor ini dibayarkan secara variabel berdasarkan hasil rekapitulasi pelaksanaan vakasi dari jurusan/prodi.

Pasal 7

Penghasilan Tetap Minimum

- (1) Polibatam menetapkan tabel penghasilan tetap minimum yang telah disesuaikan dengan UMK setiap tahunnya sebagai dasar pemberian kompensasi finansial bagi Dosen baru dan menilai kewajaran penghasilan tetap yang diterima Dosen. Format tabel penghasilan tetap minimum tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Angka acuan pertama pada tabel adalah UMK Kota Batam yang setiap tahun ditetapkan pemerintah daerah melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Upah Minimum Kota Batam.
- (3) Penetapan UMK sebagai acuan penghasilan minimum sebagaimana dijelaskan ayat (1) di atas adalah untuk pegawai lulusan SMA sederajat yang masih belum mempunyai pengalaman.
- (4) Besaran penghasilan tetap minimum untuk pegawai dengan kualifikasi D3, D4/S1 dihitung dari UMK Kota Batam sebagaimana ayat (2) diestimasi dengan indek faktor pengali. Sementara nilai penghasilan minimum tetap S2Ter/S2 dan S3Ter/S3 diestimasi dengan indeks faktor pengali terhadap nilai penghasilan minimum sebagai perantara untuk penghitungannya.
- (5) Penjelasan indeks faktor pengali untuk penentuan penghasilan tetap minimum pegawai adalah sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap minimum untuk pegawai dengan latar belakang pendidikan terakhir D3 adalah rata-rata 1,2 kali dari UMK Kota Batam;
 - b. Penghasilan tetap minimum untuk pegawai dengan latar belakang pendidikan terakhir D4/S1 adalah rata-rata 1,4 kali dari UMK Kota Batam;
 - c. Penghasilan tetap minimum untuk pegawai dengan latar belakang pendidikan terakhir S2 adalah rata-rata 1,2 kali dari penghasilan tetap minimum pegawai dengan latar belakang pendidikan D4/S1; dan
 - d. Penghasilan tetap minimum untuk pegawai dengan latar belakang pendidikan terakhir S3 adalah rata-rata 1,3 kali dari penghasilan tetap minimum pegawai dengan latar belakang pendidikan S2.

Pasal 8

Pemberian Insentif Kelebihan Beban Kerja Mengajar

- (1) Insentif Kelebihan Beban Kerja Mengajar, diberikan secara selektif kepada Dosen yang mengalami kelebihan beban mengajar setelah terpenuhinya jam wajib minimal mengajar dalam satu minggu.
- (2) Besaran insentif kelebihan beban kerja mengajar mengikuti tarif kelebihan mengajar per sesi yang ditetapkan direktur dan tidak bertentangan dengan SBM yang ditetapkan kementerian keuangan.
- (3) Pembayaran insentif kelebihan beban kerja mengajar secara variabel berdasarkan laporan hasil rekapitulasi pelaksanaan pembelajaran untuk setiap Dosen dari jurusan/prodi per bulan.
- (4) Jumlah jam kelebihan beban kerja mengajar yang dapat dibayarkan maksimal dalam setiap minggu kepada seorang Dosen mengacu pada ketentuan kelebihan mengajar yang diatur dalam Peraturan Direktur tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Internal sesi dengan ketentuan Dosen ybs juga telah memiliki minimal satu kegiatan penelitian dan satu kegiatan pengabdian pada semester berjalan.

Bagian Ketiga

Tendik

Pasal 9

Jenis dan Acuan Komponen Penghasilan

- (1) Jenis dan besaran tarif dari komponen penghasilan tetap untuk Tendik, mengikuti pola penggajian sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d yang setidaknya meliputi: penghasilan pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan fungsional umum/tertentu, uang makan, tunjangan kinerja, serta tunjangan jabatan bagi yang menjabat pada posisi struktur atau tunjangan tugas tambahan bagi yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan unit pelaksana/penunjang.

- (2) Penghasilan pokok mengacu standar dan ketentuan tarif gaji pokok PNS yang memperhitungkan golongan dengan proksi latar belakang pendidikan dan masa kerja, dikalikan indeks seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f.
- (3) Tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras mengacu standar dan ketentuan besaran tarif tunjangan PNS berdasarkan data keluarga terkini dari pegawai yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tunjangan uang makan mengikuti standar dan ketentuan tarif PNS. Tunjangan ini diberikan kepada pegawai berdasarkan catatan kehadirannya dalam sebulan yang kemudian dikali tarif uang makan sesuai golongan pegawai yang bersangkutan.
- (5) Tunjangan Fungsional Umum/Tertentu mengikuti standar dan ketentuan tarif PNS. Tunjangan ini diberikan kepada pegawai yang mempunyai jabatan fungsional umum dan tertentu sesuai dengan peta jabatan yang telah ditetapkan.
- (6) Tunjangan Jabatan Struktural diberikan kepada pegawai dengan jabatan administrasi atau setara kepala bagian dan jabatan pengawas atau setara kepala Sub Bagian yang mana tarifnya mengikuti standar PNS.
- (7) Tunjangan tugas tambahan diberikan kepada pegawai yang diberikan tugas tambahan menjadi pimpinan unit kerja pelaksana/penunjang yang mana tarifnya mengikuti ketentuan SBM yang ditetapkan kementerian keuangan.
- (8) Tunjangan Sertifikasi Kompetensi Tendik diberikan kepada tendik yang memiliki sertifikasi kompetensi tingkat nasional maupun internasional (contoh sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sertifikasi kompetensi bendahara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan lainnya). Besaran tarif berlaku sesuai tabel yang ditetapkan oleh Direktur sebagaimana terdapat pada lampiran peraturan ini dan dapat

dibayarkan per bulan selama sertifikat berlaku dan sepanjang anggaran tersedia.

- (9) Tunjangan kinerja mengikuti standar tarif yang telah ditetapkan oleh Kemenristekdikti dengan pola perhitungan yang sama, yaitu memperhitungkan integrasi, output kerja, kehadiran, dan sebagainya dan besarnya berdasarkan kelas jabatan yang kemudian dikalikan dengan indeks faktor pengali status pegawai sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf f.
- (10) Insentif Selisih Pendapatan Sebelumnya diberikan untuk menutupi selisih besaran penghasilan yang telah diterima pada saat menggunakan standar ketika masih mendapatkan dukungan dana dari Yayasan Otorita Batam dengan besaran penghasilan dengan standar pola baru.

Pasal 10

Pemberian Insentif Kelebihan Waktu Kerja

- (1) Insentif Kelebihan Waktu Kerja, diberikan secara selektif kepada tendik untuk meningkatkan pencapaian mutu pendidikan dan pengajaran serta menunjang kelancaran kegiatan di Politeknik Negeri Batam.
- (2) Syarat mendapatkan insentif kelebihan waktu kerja, harus ada perintah lembur sebelumnya dari atasan tendik yang bersangkutan.
- (3) Pemberian besaran insentif kelebihan waktu kerja seperti dalam tabel ayat (1) di atas berdasarkan tingkat golongan, sebagai berikut:
 - a. Golongan I, yaitu tendik berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau yang setingkat;
 - b. Golongan II, yaitu tendik berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan
 - c. Golongan III, yaitu tendik berpendidikan serendah-rendahnya Diploma IV atau Sarjana Strata Satu.
- (4) Besaran tarif insentif kelebihan waktu kerja mengacu kepada SBM yang ditetapkan kementerian keuangan.
- (5) Pemberian insentif kelebihan waktu kerja tidak berlaku untuk Tendik yang menduduki jabatan struktural.

Bagian Keempat
Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Tidak Tetap Lainnya

Pasal 11

Tunjangan Hari Raya

- (1) Pegawai Polibatam berhak mendapatkan THR.
- (2) Pegawai yang mendapatkan THR harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama satu tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja.
- (3) Besaran THR yang diperoleh sebesar penghasilan tetap yang diterima di bulan terakhir sebelum THR diberikan.
- (4) Pegawai yang masa kerjanya belum satu tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja dapat memperoleh THR selama ketentuan tersebut tertuang di dalam surat pengangkatan atau perjanjian kerja dan direkomendasi oleh atasannya.
- (5) Besaran THR bagi pegawai yang dimaksud pada ayat (4) di atas dibayar secara proporsional masa kerja terhadap besaran penghasilan tetap yang diterima di bulan terakhir sebelum THR diberikan.
- (6) Pemberian THR bagi Pegawai ASN merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Tunjangan Penghasilan ke-13

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan menghadapi tahun ajaran baru setiap tahunnya, pegawai berhak mendapatkan tunjangan penghasilan ke-13.
- (2) Pegawai yang mendapatkan tunjangan penghasilan ke-13 harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama satu tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja.

- (3) Besaran tunjangan penghasilan ke-13 yang diperoleh maksimal sebesar penghasilan tetap yang diterima di bulan terakhir sebelum tunjangan ke-13 diberikan.
- (4) Pegawai yang masa kerjanya belum satu tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja dapat memperoleh tunjangan penghasilan ke-13 selama ketentuan tersebut tertuang di dalam surat pengangkatan atau perjanjian kerja dan direkomendasi oleh atasannya.
- (5) Besaran tunjangan penghasilan ke-13 bagi pegawai yang dimaksud pada ayat (4) dibayar secara proporsional masa kerja terhadap besaran penghasilan tetap yang diterima di bulan terakhir sebelum tunjangan penghasilan ke-13 diberikan.
- (6) Dalam hal anggaran tidak tersedia maka tunjangan ini dapat tidak dibayarkan kepada pegawai.
- (7) Dalam hal anggaran tersedia namun tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran tunjangan ke-13 kepada pegawai sebesar ketentuan ayat (3) dan ayat (5), maka tetap diupayakan untuk dibayarkan dengan melakukan penyesuaian secara proporsional dengan ketersediaan anggaran.
- (8) Penetapan besaran tunjangan ke-13 yang tidak sesuai seperti yang dimaksud ayat (7) dituangkan dalam keputusan direktur tersendiri.
- (9) Pemberian Tunjangan ke-13 bagi Pegawai ASN merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Tunjangan Tidak Tetap Lainnya

Pegawai berhak mendapatkan tunjangan tidak tetap lainnya sepanjang dituangkan di dalam perjanjian kerja atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tetap memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran.

Bagian Kelima
Magang dan Studi Lanjut Pegawai

Pasal 14

Bantuan Biaya Program Magang

- (1) Program Magang Polibatam diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan Dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi maupun tendik melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bantuan Biaya Program Magang diberikan kepada Dosen dan Tendik yang mendapatkan tugas magang kerja di luar kota Batam.
- (3) Besaran bantuan biaya program magang dapat diberikan dengan tujuan mengurangi beban biaya hidup pegawai selama melaksanakan magang yang besarnya didasarkan pada komponen tingkat biaya akomodasi dan transportasi di tempat tujuan magang.

Pasal 15

Bantuan Biaya Persiapan dan Studi Lanjut

- (1) Program Studi lanjut diselenggarakan untuk meningkatkan kualifikasi akademik Dosen maupun tendik sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- (2) Ketentuan Bantuan Biaya Persiapan dan Studi Lanjut pegawai secara rinci diatur dalam Peraturan Direktur tentang Pengelolaan Bantuan Persiapan dan Studi Lanjut bagi Pegawai Politeknik Negeri Batam.

Bagian Keenam

Penghargaan Masa Pengabdian

Pasal 16

- (1) Tunjangan penghargaan masa kerja dapat diberikan kepada pegawai yang berhenti bekerja dengan ketentuan:
 - a. telah mengabdikan sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) tahun; ✓

- b. mengundurkan diri atas keinginan sendiri, bukan karena adanya sanksi yang diberikan/pelanggaran yang dilakukan;
- c. besaran tunjangan penghargaan yang diberikan didasarkan pada masa kerja dikali penghasilan/gaji pokok yang besarnya tidak melebihi gaji pokok PNS untuk golongan yang sama. Formula perhitungan masa kerja terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V PEMBAYARAN PENGHASILAN

Pasal 17

Ketentuan Waktu dan Metode Pembayaran

- (1) Penghasilan tetap dan penghasilan lainnya dibayarkan setiap bulan sesuai dengan surat keputusan pencairan/perjanjian kerja/kontrak, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran penghasilan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan paling cepat pada hari kerja pertama dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat penghasilan yang telah menjadi hak pegawai pada bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan, maka pembayarannya dapat diajukan sekaligus.
- (4) Proses administrasi pembayaran penghasilan mulai dari proses pengajuan permintaan pembayaran dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan.
- (5) Pembayaran penghasilan dilakukan secara transfer ke rekening bank masing-masing pegawai yang terdaftar secara resmi.

Pasal 18

Tata Cara Pembayaran

Mekanisme dan prosedur mengenai tata cara pembayaran penghasilan PPNPN secara rinci mengacu pada peraturan Direkrotat Jenderal Perbendaharaan

✓

tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Nomor 002 Tahun 2019 tentang Kompensasi Finansial Pegawai Politeknik Negeri Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, semua Keputusan Direktur yang merupakan keputusan pelaksanaan dari Peraturan Direktur Nomor 002 Tahun 2019 tentang Kompensasi Finansial Pegawai Politeknik Negeri Batam, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur ini.
- (3) Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

pada tanggal 10 Januari 2024



DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

Uuf Brajawidagda

NIP. 197608112015041001

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 002 TAHUN 2024
TENTANG KOMPENSASI FINANSIAL PEGAWAI POLITEKNIK
NEGERI BATAM

1. Indeks Faktor Pengali berdasarkan Status Pegawai.

Status Pegawai	Indeks
Kontrak-Non ASN	70%
Tetap-Non ASN	75%
PPPK	78%
CPNS	80%
PNS	100%

2. Format Tabel Perhitungan Penghasilan Minimum

Tahun	SMA	D4/S1	S2	S3	Keterangan
-------	-----	-------	----	----	------------

0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
dst		

Digunakan hanya untuk penyesuaian pengalaman pada saat pertama diterima sebagai karyawan. Kenaikan gaji terjadi karena perubahan status kepegawaian. Sementara kenaikan berkala per tahun nantinya hanya akan ditentukan oleh kenaikan komponen* gaji dan tunjangan yang diumumkan pemerintah.

3. Tarif Sertifikasi Kompetensi Tendik

No	Skema	Sertifikasi Kompetensi	
		Utama	Komplemen
1	Nasional	150,000	100,000
2	Internasional	200,000	150,000

4. Tarif Insentif Kelebihan Waktu Kerja

No	Insentif Kelebihan Waktu Kerja	
1	Golongan I	Rp13.000,-/orang/jam
2	Golongan II	Rp17.000,-/orang/jam
3	Golongan III	Rp20.000,-/orang/jam
	Golongan IV	

5. Rumus Perhitungan Penghargaan Masa Pengabdian

Masa kerja = (Polibatam berstatus Negeri -TMT saat sebelum negeri :
2) + (Tahun Pengunduran Diri - Tahun Polibatam
berstatus Negeri).

Total Penghargaan = Masa Kerja x penghasilan Pokok yang tidak melebihi
gaji pokok PNS yang setara